

## ANGGARAN-PERUBAHAN-APBD

2025

PERDAKAB BANYUWANGI NO.2, LD 2025 /NO.2. TLD NO.2, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**ABSTRAK :** - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945;UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1965;UU No.15 Tahun 2004;UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;UU No. 1 Tahun 2022;PP No. 12 Tahun 2019;Permendagri No. 64 Tahun 2013;Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018;Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;Permendagri Nomor 70 Tahun 2019;Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;Permendagri Nomor 15 Tahun 2024;Perda Kab.Banyuwangi No. 1 Tahun 2023;Perda Kab.Banyuwangi No.9 Tahun 2024;Perda Kab.Banyuwangi 1 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025, yang mencakup penyesuaian terhadap struktur anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Perubahan dilakukan karena terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, seperti perubahan proyeksi pendapatan, belanja prioritas, serta kebutuhan mendesak daerah. Perda ini juga mencantumkan rincian alokasi anggaran terbaru pada setiap urusan pemerintahan. Perda ini mengatur tentang penyesuaian anggaran APBD Tahun 2025. Artinya, dokumen anggaran awal yang telah ditetapkan sebelumnya (APBD murni) diubah karena adanya dinamika dan kebutuhan baru selama pelaksanaan anggaran berjalan, seperti penambahan atau pengurangan pendapatan dan belanja daerah, serta penyesuaian pembiayaan. Perda ini dibuat dengan maksud:Menyesuaikan alokasi APBD Tahun 2025 dengan kondisi dan kebutuhan aktual daerah;Menampung belanja yang belum tersedia dalam APBD murni, tetapi sangat diperlukan untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah;Memberikan dasar hukum terhadap perubahan struktur dan rincian anggaran daerah.

**CATATAN :** - Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 5 Agustus 2025.

- Penjelasan: 3 Hlm